

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding, tanggal lahir 29 September 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sardjono, S.H., M.H., Budy Hudaya, S.H., M.H., dan Srachlana, S.H., Para Advokat dari "SS" Law Firm, berkantor di Jalan Lembong No. 26, Kota Bandung, dengan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tanggal lahir 10 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. Faozan TZ, S.H., M.H. dan M. Arief Normawan, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat AA & Partners, berkantor di Perum Bumi Linggahara No. B-5, Jalan Brigjen Darsono By Pass, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 264/Pdt.G/2018/PA.Cn. tanggal 8 April

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 April 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

- I. Menyatakan Permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I Kota Cirebon Nomor 264/Pdt.G/2018/PA.Cn tanggal 8 April 2019;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap: Sebidang tanah seluas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 100/2012, tanggal 20-03-2012 yang telah dibeli oleh Terbanding dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dahulu Nomor 1878/Kelurahan Kejaksan, SHM tersebut kini telah dimatikan karena digabung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1788/Kelurahan Kejaksan dan berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02948/Kejaksan, Surat Ukur Nomor 00050/Kejaksan/2016, tanggal 25-10-2016, tanggal penerbitan Sertifikat 25-10-2016, yang terletak dan tertulis dalam Akta Jual Beli di Kota Cirebon lebih dikenal sebagai lahan parkir Hotel Cassana yang terletak di Kota Cirebon, dengan batas-batas sesuai apa yang tercantum dahulu dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1878/Kelurahan Kejaksan;
3. Menetapkan secara hukum bahwa harta kekayaan bersama (gono gini) berupa:
Sebidang tanah seluas 249 M2 (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 100/2012 tanggal 20-03-2012 yang telah dibeli oleh Terbanding dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dahulu Nomor 1878/Kelurahan Kejaksan, SHM tersebut kini telah dimatikan karena digabung dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1788 dan berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02948, Surat ukur Nomor 00050/ Kejaksan/2016, tanggal 25-10-2016, tanggal penerbitan Sertifikat 25-10-2016, yang terletak dan tertulis dalam Akta Jual Beli di Kota Cirebon lebih dikenal sebagai lahan parkir Hotel xxx, yang terletak di Kota Cirebon, dengan batas-batas sesuai apa yang tercantum dahulu dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1878/ Kelurahan Kejaksan;

Sebagai harta kekayaan bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta kekayaan bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta kekayaan bersama tersebut di atas secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya apabila tidak dapat melaksanakan isi putusan ini, maka terhadap harta tersebut di atas point 2 (dua) & 3 (tiga) untuk diadakan pelelangan didepan umum dan hasilnya dibagi dua $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Mei 2019 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Mei 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Cn tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Mei 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Agustus 2019 dengan Nomor 195/Pdt.G/2019/PTABdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 April 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan Kuasa Hukum Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cirebon *a quo* yang menyatakan eksepsi Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena ternyata eksepsi tersebut telah memasuki materi perkara yang baru diketahui setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cirebon yang menolak gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dan menyampaikan bukti kepemilikan objek gugatan perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap batas-batas tanah objek sengketa SHM Nomor 1878 dan SHM Nomor 1788 serta SHM Nomor 02948, Pengadilan Agama

Cirebon tidak dapat mencocokkan batas-batas objek gugatan sebagaimana petitum angka 3 tersebut antara hasil pemeriksaan setempat dengan batas-batas yang tertera dalam ketiga SHM tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Agama Cirebon yang menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima, bahwa dasar dan alasan serta pertimbangan Pengadilan Agama Cirebon tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut harus dikuatkan. Namun demikian amar putusannya dalam eksepsi kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memperbaiki amar putusan dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor

264/Pdt.G/2018/PA.Cn. tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S. H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

